



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0014 TAHUN 2024

TENTANG

KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat, agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;
9. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
11. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023.
12. Keputusan Walikota Nomor e-0001 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.**

KESATU : Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2024.

KEDUA: Untuk kelancaran...

- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud maka dibentuk Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana diktum KEDUA bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. memonitor dan mengoordinasikan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan sebaik baiknya;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat (Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat) Tahun 2024.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0014 Tahun 2024
Tanggal 29 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2024

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pengarah | : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Asisten Pemerintahan Sekko Adm. Jakarta Barat |
| 2. Penanggung Jawaab | : Kepala Bagian Hukum Setko Kota Administrasi
Jakarta Barat |
| 3. Ketua | : Ketua SubKelompok Publikasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia Bagian Hukum Setko Kota
Administrasi Jakarta Barat |
| 4. Sekretaris | : Analisis Bagian Hukum Setko Kota Administrasi
Jakarta Barat |
| 5. Anggota | : Bagian Hukum Setko Kota Adm. Jakarta Barat. |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004